



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 41/ PID/ 2010/ PT.BTN.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **REYMEN**

SIDU Ad. ARBAN ; -----

Tempat Lahir :

Jakarta ;

Umur / Tanggal Lahir : 16 Tahun / 29 Juni 1993

Jenis Kelamin : Laki

— laki ;

Kebangsaan :

Indonesia ;

Tempat Tinggal : Kel.

Pondok Kacang Timur Rt.03/02 Kec. Pondok Aren

Kab. Tangerang ;

Agama :

Hindu ;

Pekerjaan :

Pelajar ;

2. Nama Lengkap :

JAMALUDIN BIN MURI; -----

Tempat Lahir :

Tangerang ;

Umur / Tanggal Lahir : 14 Tahun / 07 Januari 1995

Jenis Kelamin : Laki

— laki ;

Kebangsaan :

Indonesia ;

Tempat Tinggal : Kel.

Pondok Kacang Timur Rt.03/02 Kec. Pondok Aren

Kab. Tangerang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama :

Islam ;

Pekerjaan :

Pelajar ;

Terdakwa

tidak

ditahan

:

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum bernama DADI WALUYO, SH., Advokat pada Kantor Advokat and Legal Consultant "DADI WALUYO,SH & REKAN yang beralamat di Griya Permata Cisoka B2/24 Tangerang- Banten, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum dari masing- masing Nomor : 2590/PIB.B/2009/PN.TNG tanggal 17 Desember 2009 ;

Pengadilan

Tinggi

tersebut

:

Telah

membaca

dan

memperhatikan

:

Berkas perkara dan surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 04 Desember 2009,
No.Reg.Perkara : PDM-327/12/2009, sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa I. **REYMEN SIDU A.d. ARBAN** dan terdakwa II. **JAMALUDIN Bin MURI** pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2009 sekira jam 14.30 wib atau setidaknya- tidaknya pada satu waktu tertentu masih pada bulan Oktober tahun 2009, bertempat di Toko Sembako "Surya Abadi" Kel. Pekojan Rt.02/04 Pinang Kota Tangerang atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara- cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :- -----

Bahwa terdakwa I. **REYMEN SIDU A.d. ARBAN** dan terdakwa II. **JAMALUDIN Bin MURI** mengedarkan uang palsu pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang didapat terdakwa REYMEN dari saksi BUDI SANTOSO (berkas terpisah), terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan uang palsu tersebut dengan cara menyeter kepada saksi BUDI SANTOSO Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu cara terdakwa I dan terdakwa II mengedarkannya adalah dengan cara membawa uang palsu pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan sasaran warung rokok dan membelanjakan berupa rokok Dji Sam Soe sebanyak 3 batang seharga Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I REYMEN mendapatkan kembalian sebesar Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) setelah mendapatkan rokok dan uang kembalian kemudian terdakwa I REYMEN dan terdakwa II JAMALUDIN langsung lari menggunakan motor, bahwa terdakwa I REYMEN pada saat tertangkap oleh petugas kepolisian pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas sedang bersama dengan terdakwa II JAMALUDIN menjalankan aksinya dengan cara dimulai dari terdakwa I dan II berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I REYMEN telah membawa uang palsu pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar dengan nilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah sampai sasaran yaitu warung atau toko kemudian berhenti dan terdakwa II JAMALUDIN turun untuk membeli rokok Dji Sam Soe sebanyak 2 (dua) batang dengan uang palsu pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sementara terdakwa I REYMEN menunggu dimotor, setelah selesai uang kembalian rokok tersebut disimpan didalam tas terdakwa I REYMEN beserta rokoknya lalu para terdakwa pergi mencari sasaran lainnya kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa ditangkap setelah membeli rokok dengan uang palsu selanjutnya pada saat tertangkap uang palsu tersebut tinggal 15 lembar dengan nilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 10 lembar sudah terdakwa I dan terdakwa II pergunakan untuk membeli ;-

rokok yang pada saat tertangkap didapati rokok Dji Sam Soe sebanyak 17 batang dan rokok Gudang Garam Filter sebanyak 6 batang serta uang sebanyak 58 (lima puluh delapan) lembar pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) berjumlah Rp.58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) ; - -----

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik Nomor Lab: 2646/DUF/2009 tanggal 18 Nopember 2009,
telah dilakukan pemeriksaan berupa;- -----

1 (satu) amplop warna coklat berlabel dan dilak segel setelah dibuka berisi 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) seri gambar Oto Iskandar Dinata tahun emisi 2004 dengan nomor seri :

1. KDF 828313 sebanyak 4 (empat) lembar
2. KDF 828315 sebanyak 4 (empat) lembar
3. KDF 828316 sebanyak 2 (dua) lembar
4. KDF 828330 sebanyak 5 (lima) lembar

Dengan kesimpulan bahwa uang tersebut diatas adalah **Palsu**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 245 KUHP JO
pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP-----

Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-327/ 12/2009,
yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa terdakwa I. **REYMEN SIDU AD. ARBAN** dan terdakwa

II. **JAMALUDIN BIN MURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHP JO pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, -----

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **REYMEN SIDU AD. ARBAN** dan terdakwa II. **JAMALUDIN BIN MURI**, berupa pidana penjara masing-masing selama 2(dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;

Menyatakan barang bukti berupa :

135 (seratus tiga puluh lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) (aspal), 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) (aspal), dipergunakan dalam berkas perkara Budi Santoso, 58 (lima puluh delapan) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) asli, 17 batang rokok Dji Sam Soe, 6 batang rokok Gudang Garam filter dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Budi Santoso ;

Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21 Januari 2010, Nomor : 2590/Pid.B/2009/PN.TNG yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa I. **REYMEN SIDU Ad. (Alm) ARBAN dan Terdakwa II. JAMALUDIN Bin MURI** telah terbukti secara san dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama mengedarkan Uang Palsu** ":

Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Barang Bukti berupa :

1 (satu) buah Tas hitam, berisikan 15 (lima belas) lembar uang palsu pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 58 (lima puluh delapan) lembar uang asli pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 17(tujuh belas) batang rokok Dji Sam Soe, 6 (enam) batang rokok Gudang Garam filter, serta satu unit sepeda Motor Suzuki Shogun warna Hitam, tanpa plat nomor dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Budi Santoso ; - - - - -

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Januari 2010 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21 Januari 2010 Nomor : 2590/Pid.B/2009/PN.TNG permintaan banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 26 Januari 2010 secara patut dan seksama ; -

Penuntut Umum telah mengajukan Memori bandingnya pada tanggal 27 Januari 2010 telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 27 Januari 2010 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada terdakwa pada tanggal 02 Februari 2010 ; - - - - -

Penasihat Hukum dari para Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 10 Februari 2010 telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 10 Februari 2010 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum ; - - - - -

VIII. Surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang kepada Terdakwa pada tanggal 03 Februari 2010 Nomor :W29.DE.HN.01.10- 91, telah diberitahukan tenggang waktu untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding tersebut terhitung mulai tanggal 04 Februari 2010 sampai dengan tanggal 12 Februari 2010 selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat- syarat yang ditentukan Undang-Undang karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; - - - - -

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tanggal 27 Januari 2010 telah mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21 Januari 2010 No.2590/Pid.B/2009/PN.TNG yang telah menjatuhkan pidana Terdakwa I.REYMEN SIDU Ad. ARBAN dan Terdakwa II. JAMALUDIN Bin MURI masing- masing dipidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari, belum mencerminkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat dan bangsa Indonesia, dan belum menjadi daya tangkal untuk perbuatan serupa, serta tidak mempunyai daya jera bagi terdakwa. Berdasarkan uraian tersebut Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Banten memberikan putusan sesuai dengan apa yang dituntut Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutan pidananya ; - - - - -

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa I .REYMEN SIDU Ad. ARBAN dan Terdakwa II. JAMALUDIN Bin MURI, dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 10 Februari 2010 telah mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut :- - - - -

Bahwa adalah terlalu naif apabila Jaksa Penuntut Umum mendalilkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tangerang dalam putusannya tanggal 21 Januari 2010 No. 2590/Pid.B/2009/PN.TNG terhadap Para Terdakwa tidak menimbulkan efek jera. Apa yang dialami oleh Para Terdakwa selama didalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang sudah cukup membuat Para Terdakwa jera. Efek jera ataupun daya tangkal tidak bisa diukur dengan lama atau sebentar, berat atau ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa ; - - - - -

Bahwa menempatkan anak didalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu lama dapat menimbulkan dampak psikologis yang kurang baik bagi tumbuh kembang anak ; - - - - -

Bahwa Terdakwa I masih duduk dibangku Sekolah kelas 1 SMA, dan Terdakwa II masih duduk dibangku Sekolah kelas 1 SMP, dan mereka masih sangat ingin melanjutkan sekolah mereka guna meraih masa depan yang lebih baik kelak, dan Para Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; - - - - -

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Terdakwa mohon agar Pengadilan Tinggi Banten mempertahankan atau menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21 Januari 2010 No. 2590/Pid.B/2009/PN.TNG yang dimohonkan banding tersebut ; - - - - -

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan Memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang baru, melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan pada Pengadilan Tingkat Pertama, dan semuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Hakim dalam mengadili perkara ini pada tingkat pertama, oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali pada tingkat banding ; - - - -

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara Berita Acara Persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21 Januari 2010 No. 2590/Pid.B/2009/PN.TNG yang dimohonkan banding tersebut, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21 Januari 2010 No. 2590/Pid.B/2009/PN.TNG dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan harus dikuatkan ; - - - - -

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan; - - - - -

Memperhatikan pasal 254 KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, pasal-pasal 193 (1), 197 (1) (2) dan pasal 241 KUHP serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ; - -

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21 Januari 2010 No. 2590/Pid.B/2009/PN.TNG, yang dimintakan banding tersebut, : - - - - -

Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Senin** , tanggal **29 Maret**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 , oleh kami H. FAUZIE ISHAK, SH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, Drs. J. SABAN, SH. dan ROCHLANI, SH. sebagai Hakim - Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 41/ Pen.Pid/ 2010/ PT.BTN, tanggal 17 Februari 2010 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh NELIANA SETIAWATI, SH., Panitera Pengganti akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS ,

TTD

TTD

1. Drs. J. SABAN, SH

H. FAUZIE ISHAK, SH

TTD

2. ROCHLANI, SH.

PANITERA PENGGANTI ,

TTD

NELIANA SETIAWATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)